



**PUTUSAN**

Nomor 120/Pid.B/2022/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Derman**  
**Perlindungan Bate'e Alias Ama Keila**
2. Tempat lahir : Ladea
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 17  
November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa  
Ladea Kecamatan Gido Kabupaten Nias atau  
Dusun II Desa Lolozasai Kecamatan Gido  
Kabupaten Nias
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H, dkk., beralamat di Perumnas Fodo, Jalan Teluk dalam No.172, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 120/Pen.PH.Pid.B/2022/PN Gst tanggal 30 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 120/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Derman Perlindungan Bate'e Alias Ama Keila** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Derman Perlindungan Bate'e Alias Ama Keila** berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu berwarna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 25 (dua puluh lima) cm beserta sarungnya;(Dirampas untuk dirusak);
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna merah yang sudah berlubang dibagian dada kiri;
  - 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru dongker;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Gst



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
4. Bahwa Terdakwa tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangannya dalam persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
5. Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **Derman Perlindungan Bate'e Alias Ama Keila**, pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Dusun II Desa Lolozasai Kecamatan Gido Kabupaten Nias atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli **"dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain"** yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, sekira 21,30 wib korban LESTARIUS GULO Alias LESI sedang berada di rumah kediamannya di Desa Ladea Kec. Gido Kab. Nias, tiba-tiba korban LESTARIUS GULO Alias LESI ditelfon oleh adik kandungnya EKA NOVIANTO GULO Alias EKA yang sedang berada dipinggir jalan Simpang Lolozasai dan pada saat itu EKA NOVIANTO GULO Alias EKA mengatakan kepada korban LESTARIUS GULO Alias LESI "bang, saya sudah dipukuli disini" dan korban LESTARIUS GULO Alias LESI menjawab "siapa yang mukuli kau?" dan EKA NOVIANTO GULO Alias EKA menjawab "DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA dan SAHATNA BOY BATE'E Alias SIBAYA ICA lalu korban LESTARIUS GULO Alias LESI menjawab "oke saya kesana";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu korban LESTARIUS GULO Alias LESI bersama dengan adik kandungnya JEPTIANUS GULO Alias JEPI berangkat dari rumah kediaman mereka dengan mengendarai sepeda motor dimana korban dibonceng oleh JEPTIANUS GULO Alias JEPI menuju posisi EKA NOVIANTO GULO Alias EKA yang berada di pinggir jalan di simpang Lolozasai;

Setelah korban LESTARIUS GULO Alias LESI bersama dengan JEPTIANUS GULO Alias JEPI bertemu dengan EKA NOVIANTO GULO Alias EKA di simpang lolozasai lalu korban LESTARIUS GULO Alias LESI berkata kepada EKA NOVIANTO GULO Alias EKA “dimana mereka” dan EKA NOVIANTO GULO Alias EKA menjawab “mereka berada di warung milik AMA BERLIN”;

Kemudian korban LESTARIUS GULO Alias LESI bersama dengan kedua adik kandungnya EKA NOVIANTO GULO Alias EKA, dan JEPTIANUS GULO Alias JEPI berangkat dari simpang lolozasai menuju warung milik AMA BERLIN dengan mengendarai sepeda motor dimana korban LESTARIUS GULO Alias LESI di bonceng oleh JEPTIANUS GULO Alias JEPI dan EKA NOVIANTO GULO Alias EKA mengendarai sendiri sepeda motornya;

Sesampainya diwarung milik BANAZATULO ZEBUA Alias AMA BERLIN lalu korban LESTARIUS GULO Alias LESI bersama dengan EKA NOVIANTO GULO Alias EKA, dan JEPTIANUS GULO Alias JEPI masuk didalam tempat duduk disebelah warung milik BANAZATULO ZEBUA Alias AMA BERLIN. Dan yang ada diwarung ialah DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA, SAHATNA BOY BATE'E Alias SIBAYA ICA, BANAZATULO ZEBUA Alias AMA BERLIN, BUDIAMAN LAOLI Alias AMA SUSI, MAFATI BATE'E Alias MARFAN Alias AMA YANA. Kemudian korban LESTARIUS GULO Alias LESI langsung menuju tempat duduk SAHATNA BOY BATE'E Alias SIBAYA ICA sambil berdiri didepannya dan mengatakan “siapa yang berani memukul kau tadi EKA?”, lalu EKA NOVIANTO GULO Alias EKA menjawab “mereka aja semua ini”. Mendengar perkataan EKA NOVIANTO GULO Alias EKA tersebut spontan SAHATNA BOY BATE'E Alias SIBAYA ICA berdiri dari tempat duduknya;

Kemudian korban LESTARIUS GULO Alias LESI mengeluarkan pisau yang disimpannya dari pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanannya. Melihat itu SAHATNA BOY BATE'E Alias SIBAYA ICA mendorong meja yang ada didepannya begitu juga DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA mendorong meja yang ada didepannya. Kemudian DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA dan SAHATNA BOY

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATE'E Alias SIBAYA ICA berlari menuju jalan umum didepan warung milik BANAZATULO ZEBUA Alias AMA BERLIN. Begitu juga saksi BANAZATULO ZEBUA Alias AMA BERLIN, BUDIAMAN LAOLI Alias AMA SUSI, MAFATI BATE'E Alias MARFAN Alias AMA YANA keluar menuju jalan umum;

Lalu korban LESTARIUS GULO Alias LESI bersama dengan EKA NOVIANTO GULO Alias EKA serta JEPTIANUS GULO Alias JEPI mengejar DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA dan SAHATNA BOY BATE'E Alias SIBAYA ICA. Dimana pada saat itu korban LESTARIUS GULO Alias LESI dan EKA NOVIANTO GULO Alias EKA sudah mengeluarkan pisau yang mereka pegang ditangan kanannya. Melihat itu kemudian SAHATNA BOY BATE'E Alias SIBAYA ICA berlari ke belakang warung milik BANAZATULO ZEBUA Alias AMA BERLIN dan DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA masuk kedalam warung BANAZATULO ZEBUA Alias AMA BERLIN;

Lalu korban LESTARIUS GULO Alias LESI bersama dengan EKA NOVIANTO GULO Alias EKA serta JEPTIANUS GULO Alias JEPI mengejar DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA ke dalam warung milik AMA BERLIN ZEBUA. Namun pada saat itu LESTARIUS GULO Alias LESI dan EKA NOVIANTO GULO Alias EKA serta JEPTIANUS GULO Alias JEPI ditahan oleh BANAZATULO ZEBUA Alias AMA BERLIN dan SADARNI LAOLI Alias INA BERLIN INA BERLIN ZEBUA menahan korban LESTARIUS GULO Alias LESI, EKA NOVIANTO GULO Alias EKA serta JEPTIANUS GULO Alias JEPI di depan pintu warung milik mereka sambil memegang kayu untuk menakut-nakuti ketiga orang tersebut pada saat LESTARIUS GULO Alias LESI, EKA NOVIANTO GULO Alias EKA serta JEPTIANUS GULO Alias JEPI mengejar Terdakwa DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA didalam warung;

Kemudian korban LESTARIUS GULO Alias LESI dan EKA NOVIANTO GULO Alias EKA berlari kearah jendela sebelah kiri warung milik BANAZATULO ZEBUA Alias AMA BERLIN dan pada saat itu DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA sedang berdiri membelakangi jendela warung tersebut lalu EKA NOVIANTO GULO Alias EKA menusuk bahu sebelah kanan DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA dengan menggunakan tangan kanannya dari luar jendela;

Kemudian DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA berlari dari dalam warung menuju pintu belakang warung dan pada saat itu korban LESTARIUS GULO Alias LESI mengejar DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA. Kemudian DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA langsung menusuk sebilah pisau yang disimpannya dipinggang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya ke arah dada sebelah kiri korban LESTARIUS GULO Alias LESI sebanyak 1 (satu) kali kemudian DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA berlari menuju belakang rumah warga;

Lalu korban LESTARIUS GULO Alias LESI berjalan ke depan warung sambil memegang dada sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya. dan berkata kepada EKA NOVIANTO GULO Alias EKA dan JEPTIANUS GULO Alias JEPI " Mangawuli ita, No gona do (Pulang kita, sudah kena saya)";

Kemudian korban LESTARIUS GULO Alias LESI bersama dengan EKA NOVIANTO GULO Alias EKA dan JEPTIANUS GULO Alias JEPI pergi dari warung tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah kediaman mereka dengan menggunakan sepeda motor dimana JEPTIANUS GULO Alias JEPI yang mengendarai sepeda motor, korban LESTARIUS GULO Alias LESI berada di tengah dan EKA NOVIANTO GULO Alias EKA berada dibelakang;

Sesampainya korban LESTARIUS GULO Alias LESI, JEPTIANUS GULO Alias JEPI serta EKA NOVIANTO GULO Alias EKA dirumah kediaman mereka, mereka memberitahukan kepada ayah kandungnya bahwa korban LESTARIUS GULO Alias LESI telah ditusuk dengan menggunakan sebilah pisau yang dilakukan oleh DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA;

Kemudian saksi EDIYUN GULO Alias AMA YOFI membawa korban ke Puskesmas Gido. Dan setelah dilakukan pemeriksaan medis dan puskesmas Gido merujuk korban ke RSUD dr. Thomsen Gunungsitoli kemudian pada hari Sabtu tanggal tanggal 16 April 2022 sekira pukul 13.00 wib keluarga korban LESTARIUS GULO Alias LESI membawa korban LESTARIUS GULO Alias LESI berobat ke RSUD dr. Thomsen Gunungsitoli. melihat kondisi korban LESTARIUS GULO Alias LESI yang tidak kunjung membaik lalu keluarga korban LESTARIUS GULO Alias LESI membawa korban LESTARIUS GULO Alias LESI pulang kerumah pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 11.00 wib, sesampainya korban LESTARIUS GULO Alias LESI dan keluarganya di rumah kediaman mereka korban LESTARIUS GULO Alias LESI meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Mayat (Autopsi) **VISUM ET REPERTUM** Nomor: 19/IV/2022/RSBM, tanggal 21 April 2022 bertempat Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Kota Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismurrizal, S.H., Sp.F(K), M.H. (selaku Dokter yang memeriksa) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dikenal berkhitan, perawakan sedang warna kulit sawo matang dengan panjang badan seratus enam puluh delapan centimeter rambut hitam ikal dan sudah diformahn dari hasil pemeriksaan luar, jumpai luka robek pada dahi kiri, jumpai luka lecet pada dahi kiri, jari kedua tangan kanan, jari pertama, kedua, dan ketiga kaki kanan, dan pungung kaki kiri, jumpai luka melepuh pada tungkai kanan bawah, jumpai luka tusuk pada dada kiri, di jumpai bibir dan kedua jari tangan berwarna kebiruan, dijumpai ujung jari kedua kaki pucat;

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala kepala bagian dalam dari kepala belakang kanan samping kepuncak kepala, kulit dahi kiri bagian dalam, kantung jantung kiri bagian bawah di jumpai luka tusuk pada dada kiri yang menembus kantung jantung kiri, dan jantung kiri bagian bawah, dijumpai darah dan gumpalan darah pada kantung jantung.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat trauma benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA**, pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Dusun II Desa Lolozasai Kecamatan Gido Kabupaten Nias atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli **"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati"** yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, sekira 21.30 wib korban LESTARIUS GULO Alias LESI sedang berada di rumah kediamannya di Desa Ladea Kec. Gido Kab. Nias, tiba-tiba korban LESTARIUS GULO Alias LESI ditelfon oleh adik kandungnya EKA NOVIANTO GULO Alias EKA yang sedang berada dipinggir jalan Simpang Lolozasai dan pada saat itu EKA NOVIANTO

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GULO Alias EKA mengatakan kepada korban LESTARIUS GULO Alias LESI “bang, saya sudah dipukuli disini” dan korban LESTARIUS GULO Alias LESI menjawab “siapa yang mukuli kau?” dan EKA NOVIANTO GULO Alias EKA menjawab “DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA dan SAHATNA BOY BATE'E Alias SIBAYA ICA lalu korban LESTARIUS GULO Alias LESI menjawab “oke saya kesana”;

Lalu korban LESTARIUS GULO Alias LESI bersama dengan adik kandungnya JEPTIANUS GULO Alias JEPI berangkat dari rumah kediaman mereka dengan mengendarai sepeda motor dimana korban dibonceng oleh JEPTIANUS GULO Alias JEPI menuju posisi EKA NOVIANTO GULO Alias EKA yang berada di pinggir jalan di simpang Lolozasai;

Setelah korban LESTARIUS GULO Alias LESI bersama dengan JEPTIANUS GULO Alias JEPI bertemu dengan EKA NOVIANTO GULO Alias EKA di simpang lolozasai lalu korban LESTARIUS GULO Alias LESI berkata kepada EKA NOVIANTO GULO Alias EKA “dimana mereka” dan EKA NOVIANTO GULO Alias EKA menjawab “mereka berada di warung milik AMA BERLIN”;

Kemudian korban LESTARIUS GULO Alias LESI bersama dengan kedua adik kandungnya EKA NOVIANTO GULO Alias EKA, dan JEPTIANUS GULO Alias JEPI berangkat dari simpang lolozasai menuju warung milik AMA BERLIN dengan mengendarai sepeda motor dimana korban LESTARIUS GULO Alias LESI di bonceng oleh JEPTIANUS GULO Alias JEPI dan EKA NOVIANTO GULO Alias EKA mengendarai sendiri sepeda motornya;

Sesampainya diwarung milik BANAZATULO ZEBUA Alias AMA BERLIN lalu korban LESTARIUS GULO Alias LESI bersama dengan EKA NOVIANTO GULO Alias EKA, dan JEPTIANUS GULO Alias JEPI masuk didalam tempat duduk disebelah warung milik BANAZATULO ZEBUA Alias AMA BERLIN. Dan yang ada diwarung ialah DERMANN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA, SAHATNA BOY BATE'E Alias SIBAYA ICA, BANAZATULO ZEBUA Alias AMA BERLIN, BUDIAMAN LAOLI Alias AMA SUSI, MAFATI BATE'E Alias MARFAN Alias AMA YANA. Kemudian korban LESTARIUS GULO Alias LESI langsung menuju tempat duduk SAHATNA BOY BATE'E Alias SIBAYA ICA sambil berdiri didepannya dan mengatakan “siapa yang berani memukul kau tadi EKA?”, lalu EKA NOVIANTO GULO Alias EKA menjawab “mereka aja semua ini”. Mendengar perkataan EKA NOVIANTO GULO Alias EKA tersebut spontan SAHATNA BOY BATE'E Alias SIBAYA ICA berdiri dari tempat duduknya;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian korban LESTARIUS GULO Alias LESI mengeluarkan pisau yang disimpannya dari pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanannya. Melihat itu SAHATNA BOY BATE'E Alias SIBAYA ICA mendorong meja yang ada didepannya begitu juga DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA mendorong meja yang ada didepannya. Kemudian DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA dan SAHATNA BOY BATE'E Alias SIBAYA ICA berlari menuju jalan umum didepan warung milik BANAZATULO ZEBUA Alias AMA BERLIN. Begitu juga saksi BANAZATULO ZEBUA Alias AMA BERLIN, BUDIAMAN LAOLI Alias AMA SUSI, MAFATI BATE'E Alias MARFAN Alias AMA YANA keluar menuju jalan umum;

Lalu korban LESTARIUS GULO Alias LESI bersama dengan EKA NOVIANTO GULO Alias EKA serta JEPTIANUS GULO Alias JEPI mengejar DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA dan SAHATNA BOY BATE'E Alias SIBAYA ICA. Dimana pada saat itu korban LESTARIUS GULO Alias LESI dan EKA NOVIANTO GULO Alias EKA sudah mengeluarkan pisau yang mereka pegang ditangan kanannya. Melihat itu kemudian SAHATNA BOY BATE'E Alias SIBAYA ICA berlari ke belakang warung milik BANAZATULO ZEBUA Alias AMA BERLIN dan DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA masuk ke dalam warung BANAZATULO ZEBUA Alias AMA BERLIN;

Lalu korban LESTARIUS GULO Alias LESI bersama dengan EKA NOVIANTO GULO Alias EKA serta JEPTIANUS GULO Alias JEPI mengejar DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA kedalam warung milik AMA BERLIN ZEBUA. Namun pada saat itu LESTARIUS GULO Alias LESI dan EKA NOVIANTO GULO Alias EKA serta JEPTIANUS GULO Alias JEPI ditahan oleh BANAZATULO ZEBUA Alias AMA BERLIN dan SADARNI LAOLI Alias INA BERLIN INA BERLIN ZEBUA menahan korban LESTARIUS GULO Alias LESI, EKA NOVIANTO GULO Alias EKA serta JEPTIANUS GULO Alias JEPI di depan pintu warung milik mereka sambil memegang kayu untuk menakut-nakuti ketiga orang tersebut pada saat LESTARIUS GULO Alias LESI, EKA NOVIANTO GULO Alias EKA serta JEPTIANUS GULO Alias JEPI mengejar Terdakwa DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA didalam warung;

Kemudian korban LESTARIUS GULO Alias LESI dan EKA NOVIANTO GULO Alias EKA berlari ke arah jendela sebelah kiri warung milik BANAZATULO ZEBUA Alias AMA BERLIN dan pada saat itu DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA sedang berdiri membelakangi jendela warung tersebut lalu EKA NOVIANTO GULO Alias EKA menusuk bahu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA dengan menggunakan tangan kanannya dari luar jendela;

Kemudian DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA berlari dari dalam warung menuju pintu belakang warung dan pada saat itu korban LESTARIUS GULO Alias LESI mengejar DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA. Kemudian DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA langsung menusukkan sebilah pisau yang disimpannya di pinggang kanannya ke arah dada sebelah kiri korban LESTARIUS GULO Alias LESI sebanyak 1 (satu) kali kemudian DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA berlari menuju belakang rumah warga;

Lalu korban LESTARIUS GULO Alias LESI berjalan kedepan warung sambil memegang dada sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya. dan berkata kepada EKA NOVIANTO GULO Alias EKA dan JEPTIANUS GULO Alias JEPI " Mangawuli ita, No gona do (Pulang kita, sudah kena saya)";

Kemudian korban LESTARIUS GULO Alias LESI bersama dengan EKA NOVIANTO GULO Alias EKA dan JEPTIANUS GULO Alias JEPI pergi dari warung tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah kediaman mereka dengan menggunakan sepeda motor dimana JEPTIANUS GULO Alias JEPI yang mengendarai sepeda motor, korban LESTARIUS GULO Alias LESI berada di tengah dan EKA NOVIANTO GULO Alias EKA berada dibelakang;

Sesampainya korban LESTARIUS GULO Alias LESI, JEPTIANUS GULO Alias JEPI serta EKA NOVIANTO GULO Alias EKA dirumah kediaman mereka;

Lalu JEPTIANUS GULO Alias JEPI memanggil ayah kandungnya EDIYUN GULO Alias AMA YOFI dan memberitahukan kepada ayah kandungnya bahwa korban LESTARIUS GULO Alias LESI telah ditusuk dengan menggunakan sebilah pisau yang dilakukan oleh DERMAN PERLINDUNGAN BATE'E Alias AMA KEILA;

Kemudian saksi EDIYUN GULO Alias AMA YOFI mendekati korban LESTARIUS GULO Alias LESI dan pada saat itu saksi melihat korban LESTARIUS GULO Alias LESI dalam keadaan lemas dan mengalami luka tusuk didada sebelah kirinya kemudian saksi EDIYUN GULO Alias AMA YOFI membawa anak kandungnya kepuskesmas gido. dan setelah dilakukan pemeriksaan medis dan puskesmas Gido merujuk korban ke RSUD dr. Thomsen Gunungsitoli kemudian pada hari Sabtu tanggal tanggal 16 April 2022 sekira pukul 13.00 wib keluarga korban LESTARIUS GULO Alias LESI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa korban LESTARIUS GULO Alias LESI berobat ke RSUD dr. Thomsen Gunungsitoli melihat kondisi korban LESTARIUS GULO Alias LESI yang tidak kunjung membaik lalu keluarga korban LESTARIUS GULO Alias LESI membawa korban LESTARIUS GULO Alias LESI pulang kerumah pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 11.00 wib, sesampainya korban LESTARIUS GULO Alias LESI dan keluarganya di rumah kediaman mereka korban LESTARIUS GULO Alias LESI meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Mayat (Autopsi) **VISUM ET REPERTUM** Nomor: 19/IV/2022/RSBM, tanggal 21 April 2022 bertempat Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Kota Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ismurizal, S.H., Sp.F(K), M.H. (selaku Dokter yang memeriksa) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dikenal berkhitan, perawakan sedang warna kulit sawo matang dengan panjang badan seratus enam puluh delapan centimeter rambut hitam ikal dan sudah diformahn dari hasil pemeriksaan luar, jumpai luka robek pada dahi kiri, jumpai luka lecet pada dahi kiri, jari kedua tangan kanan, jari pertama, kedua, dan ketiga kaki kanan, dan punggung kaki kiri, jumpai luka melepuh pada tungkai kanan bawah, jumpai luka tusuk pada dada kiri, di jumpai bibir dan kedua jari tangan berwarna kebiruan, dijumpai ujung jari kedua kaki pucat.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala kepala bagian dalam dari kepala belakang kanan samping kepuncak kepala, kulit dahi kiri bagian dalam, kantung jantung kiri bagian bawah di jumpai luka tusuk pada dada kiri yang menembus kantung jantung kiri, dan jantung kiri bagian bawah, dijumpai darah dan gumpalan darah pada kantung jantung.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Gst



1. Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Derman Perlindungan Bate'e Alias Ama Keila karena diduga telah menikam korban atas nama Lestarius Gulo alias Lesi;
- Bahwa Terdakwa menikam korban pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, pukul 22.00 Wib di dalam warung milik Banazatulo Zebua alias Ama Berlin (saksi 2) dialamat Dusun II, Desa Lolozasai, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias;
- Bahwa kronologis sebelum penikaman sebelumnya telah terjadi percekcoan antara Terdakwa dan Saksi dengan Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah), dimana Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) ribut-ribut didepan rumah Terdakwa sambil memaki-maki kemudian Terdakwa dan Saksi mendatangi dan melakukan peneguran kepada Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) untuk tidak ribut-ribut didepan rumah lalu setelah itu terjadilah saling dorong mendorong antara Terdakwa, Saksi dengan Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) yang kemudian dileraikan oleh tetangga sekitar, lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi pergi dari tempat kejadian dan menuju ke warung milik Banazatulo Zebua alias Ama Berlin (saksi 2) sedangkan Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) pergi meninggalkan tempat kejadian tadi menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa didalam warung milik Banazatulo Zebua alias Ama Berlin (saksi 2) bersama dengan Saksi setelah kejadian itu hanya memesan minuman dan bercerita dengan pemilik warung mengenai kejadian dorong mendorong tadi dengan Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) tetapi selang beberapa waktu kemudian Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Jepi yang merupakan saudara - saudara kandung dari Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) mendatangi



Terdakwa diwarung tersebut lalu Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) membantingkan kursi plastik ke arah Terdakwa tetapi sempat ditepis oleh Terdakwa sendiri lalu Lestarius Gulo alias Lesi mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan karena itu Terdakwa mendorong meja dan berusaha menghindar dari Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) dan kawan-kawannya kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi berlari ke arah depan warung dan dikejar oleh Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah), Lestarius Gulo alias Lesi (korban) dan Jeptianus Gulo alias Jepi, lalu saat terjadi kejar-kejaran tersebut Terdakwa kembali lagi kedalam warung sedangkan Saksi lari ke arah belakang warung untuk menyelamatkan diri, saat Terdakwa sudah masuk kembali ke warung pemilik warung berusaha menahan agar ke 3 (tiga) orang tersebut tidak masuk ke warung tetapi saat pemilik warung sedang menahan Lestarius Gulo alias Lesi (korban) dan Jeptianus Gulo alias Jepi agar tidak masuk ke warung Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) dari luar jendela warung sempat melakukan penikaman kepada Terdakwa yang sedang bersembunyi didekat jendela dalam warung tersebut dan melukai lengan kanan Terdakwa. Setelah kejadian tersebut Saksi hanya melihat Terdakwa keluar dari pintu belakang warung dengan darah yang keluar dari lengan kanannya kemudian setelah Saksi memastikan tidak ada lagi Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) dan kawan-kawannya Saksi mendatangi Terdakwa dan membawanya ke Polsek Gido setelah itu ke membawa Terdakwa ke Puskesmas Gido untuk dilakukan pengobatan dan visum;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan perlawanan atau penusukan saat Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) dan kawan-kawannya berusaha menyerang Terdakwa karena pada saat itu pandangan saksi tertutup oleh tubuh Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) dan kawan-kawannya tetapi setelah kejadian saksi mendengar cerita dari Terdakwa kalau Terdakwa sudah menusuk korban Lestarius Gulo alias Lesi sebanyak 1 (satu) kali disebelah dada kiri korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban Lestarius Gulo alias Lesi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat korban Lestarius Gulo alias Lesi membawa pisau;





- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan sebelumnya antara Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) dengan Terdakwa adalah masalah keluarga dimana saat Kakak kami akan melakukan pernikahan sebagaimana dalam adat dan antara kami juga dengan Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) masih ada hubungan keluarga maka kami sebagai keponakan mendatangi keluarga Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) yang merupakan paman kami untuk memberikan uang penghormatan nifosumange sibaya sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Kakak kami akan menikah tetapi saat itu mereka menolaknya dan meminta uang penghormatan nifosumange sibaya Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan kami tidak mampu memberikannya sejak saat itu sudah mulai timbul permasalahan diantara kami;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Banazatulo Zebua alias Ama Berlin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Derman Perlindungan Bate'e Alias Ama Keila karena diduga telah menikam korban atas nama Lestarius Gulo alias Lesi;
- Bahwa Terdakwa menikam korban pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, pukul 22.00 Wib di dalam warung milik saksi dialamat Dusun II, Desa Lolozasai, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa didalam warung milik saksi bersama dengan Saksi 1 (satu) setelah kejadian itu hanya memesan minuman dan saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kejadian dorong mendorong tadi dengan Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) tetapi selang beberapa waktu kemudian Terdakwa Eka



Novianto alias Eka (berkas terpisah) bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Japi yang merupakan saudara - saudara kandung dari Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) mendatangi Terdakwa diwarung tersebut lalu Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) membantingkan kursi plastik ke arah Terdakwa tetapi sempat ditepis oleh Terdakwa sendiri lalu Lestarius Gulo alias Lesi mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan karena itu Terdakwa mendorong meja dan berusaha menghindar dari Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) dan kawan-kawannya kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi 1 (satu) berlari ke arah depan warung dan dikejar oleh Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah), Lestarius Gulo alias Lesi (korban) dan Jeptianus Gulo alias Japi, lalu saat terjadi kejar-kejaran tersebut Terdakwa kembali lagi ke dalam warung sedangkan Saksi 1 (satu) lari ke arah belakang warung untuk menyelamatkan diri, saat Terdakwa sudah masuk kembali ke warung saksi berusaha menahan agar ke 3 (tiga) orang tersebut tidak masuk ke warung tetapi saat saksi sedang menahan Lestarius Gulo alias Lesi (korban) dan Jeptianus Gulo alias Japi agar tidak masuk ke warung Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) dari luar jendela warung sempat melakukan penikaman kepada Terdakwa yang sedang bersembunyi didekat jendela dalam warung tersebut dan melukai lengan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri melalui pintu belakang warung dan saksi melihat korban Lestarius Gulo alias Lesi mengejar Terdakwa dari samping warung lalu terdengar teriakan dari korban yang mengatakan "sudah kena aku!", selanjutnya Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah), Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Japi pergi meninggalkan warung menggunakan sepeda motor;

- Bahwa saksi melihat korban masih hidup setelah mendengar teriakan korban dan saat itu korban masih dapat berjalan menemui Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) dan Jeptianus Gulo alias Japi lalu mereka pergi meninggalkan warung;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menusuk korban;
- Bahwa saksi mengetahui korban Lestarius Gulo alias Lesi sudah meninggal dunia pada hari minggu setelah kejadian dan mendengar ada luka tusuk didada sebelah kiri korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat bercak darah ditubuh korban karena saat itu korban juga menggunakan baju kaos berwarna merah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Sadarni Laoli alias Ina Berlin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Derman Perlindungan Bate'e Alias Ama Keila karena diduga telah menikam korban atas nama Lestarius Gulo alias Lesi;
- Bahwa Terdakwa menikam korban pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, pukul 22.00 Wib di dalam warung milik saksi dialamat Dusun II, Desa Lolozasai, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa didalam warung milik saksi bersama dengan Saksi 1 (satu) setelah kejadian itu hanya memesan minuman dan saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kejadian dorong mendorong tadi dengan Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) tetapi selang beberapa waktu kemudian Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Jebi yang merupakan saudara - saudara kandung dari Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) mendatangi Terdakwa diwarung tersebut lalu Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) membantingkan kursi plastik ke arah Terdakwa tetapi sempat ditepis oleh Terdakwa sendiri lalu Lestarius Gulo alias Lesi mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan karena itu Terdakwa mendorong meja dan berusaha menghindar dari Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) dan kawan-kawannya kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi 1 (satu) berlari ke arah depan warung dan dikejar oleh Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah), Lestarius Gulo alias Lesi (korban) dan Jeptianus Gulo alias Jebi, lalu saat terjadi kejar-kejaran tersebut Terdakwa kembali lagi kedalam warung sedangkan Saksi 1 (satu) lari ke

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Gst



arah belakang warung untuk menyelamatkan diri, saat Terdakwa sudah masuk kembali ke warung saksi berusaha menahan agar ke 3 (tiga) orang tersebut tidak masuk ke warung tetapi saat saksi sedang menahan Lestarius Gulo alias Lesi (korban) dan Jeptianus Gulo alias Japi agar tidak masuk ke warung Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) dari luar jendela warung sempat melakukan penikaman kepada Terdakwa yang sedang bersembunyi didekat jendela dalam warung tersebut dan melukai lengan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri melalui pintu belakang warung dan saksi melihat korban Lestarius Gulo alias Lesi mengejar Terdakwa dari samping warung lalu terdengar teriakan dari korban yang mengatakan "sudah kena aku!", selanjutnya Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah), Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Japi pergi meninggalkan warung menggunakan sepeda motor;

- Bahwa saksi melihat korban masih hidup setelah mendengar teriakan korban dan saat itu korban masih dapat berjalan menemui Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) dan Jeptianus Gulo alias Japi lalu mereka pergi meninggalkan warung;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menusuk korban;
- Bahwa saksi mengetahui korban Lestarius Gulo alias Lesi sudah meninggal dunia pada hari minggu setelah kejadian dan mendengar ada luka tusuk didada sebelah kiri korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Budiaman Laoli alias Ama Susi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Derman Perlindungan Bate'e Alias Ama Keila karena diduga telah menikam korban atas nama Lestarius Gulo alias Lesi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikam korban pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, pukul 22.00 Wib di dalam warung milik saksi dialamat Dusun II, Desa Lolozasai, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias;
- Bahwa kebetulan saksi berada didalam warung Ama Berlin untuk membeli rokok, lalu didalam warung ada Terdakwa dengan Saksi 1 (satu) sambil memesan minuman dan bercerita dengan pemilik warung mengenai kejadian dorong mendorong tadi dengan Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) tetapi selang beberapa waktu kemudian Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Jepi yang merupakan saudara - saudara kandung dari Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) mendatangi Terdakwa diwarung tersebut lalu Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) membantingkan kursi plastik ke arah Terdakwa tetapi sempat ditepis oleh Terdakwa sendiri lalu Lestarius Gulo alias Lesi mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan karena itu Terdakwa mendorong meja dan berusaha menghindari dari Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) dan kawan-kawannya kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi 1 (satu) berlari ke arah depan warung dan dikejar oleh Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah), Lestarius Gulo alias Lesi (korban) dan Jeptianus Gulo alias Jepi, lalu saat terjadi kejar-kejaran tersebut Terdakwa kembali lagi kedalam warung sedangkan Saksi 1 (satu) lari ke arah belakang warung untuk menyelamatkan diri, saat Terdakwa sudah masuk kembali ke warung pemilik warung berusaha menahan agar ke 3 (tiga) orang tersebut tidak masuk ke warung tetapi saat pemilik warung sedang menahan Lestarius Gulo alias Lesi (korban) dan Jeptianus Gulo alias Jepi agar tidak masuk ke warung Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) dari luar jendela warung sempat melakukan penikaman kepada Terdakwa yang sedang bersembunyi didekat jendela dalam warung tersebut dan melukai lengan kanan Terdakwa. Kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah), Lestarius Gulo alias Lesi (korban) dan Jeptianus Gulo alias Jepi pergi dari tempat kejadian menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak memisahkan perkelahian tersebut karena takut;
- Bahwa saksi tidak ada melihat bercak darah ditubuh korban karena saat itu korban juga menggunakan baju kaos berwarna merah;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui korban Lestarius Gulo alias Lesi sudah meninggal dunia pada hari minggu setelah kejadian dan mendengar ada luka tusuk didada sebelah kiri korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Mafati Bate'e alias Marfan alias Ama Yana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Derman Perlindungan Bate'e Alias Ama Keila karena diduga telah menikam korban atas nama Lestarius Gulo alias Lesi;
- Bahwa Terdakwa menikam korban pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, pukul 22.00 Wib di dalam warung milik saksi dialamat Dusun II, Desa Lolozasai, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias;
- Bahwa kebetulan saksi berada didalam warung Ama Berlin sedang duduk-duduk sambil bermain game di handphone, lalu didalam warung ada Terdakwa dengan Saksi 1 (satu) sambil memesan minuman dan bercerita dengan pemilik warung mengenai kejadian dorong mendorong tadi dengan Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) tetapi selang beberapa waktu kemudian Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Jepi yang merupakan saudara - saudara kandung dari Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) mendatangi Terdakwa diwarung tersebut lalu Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) membantingkan kursi plastik ke arah Terdakwa tetapi sempat ditepis oleh Terdakwa sendiri lalu Lestarius Gulo alias Lesi mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan karena itu Terdakwa mendorong meja dan berusaha menghindar dari Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) dan kawan-kawannya kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi 1 (satu) berlari ke arah depan warung dan dikejar oleh Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah), Lestarius Gulo alias Lesi (korban) dan Jeptianus Gulo alias Jepi, lalu

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat terjadi kejar-kejaran tersebut Terdakwa kembali lagi kedalam warung sedangkan Saksi 1 (satu) lari ke arah belakang warung untuk menyelamatkan diri, saat Terdakwa sudah masuk kembali ke warung pemilik warung berusaha menahan agar ke 3 (tiga) orang tersebut tidak masuk ke warung tetapi saat pemilik warung sedang menahan Lestarius Gulo alias Lesi (korban) dan Jeptianus Gulo alias Jepi agar tidak masuk ke warung Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) dari luar jendela warung sempat melakukan penikaman kepada Terdakwa yang sedang bersembunyi didekat jendela dalam warung tersebut dan melukai lengan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri melalui pintu belakang warung dan saksi melihat korban Lestarius Gulo alias Lesi mengejar Terdakwa dari samping warung lalu saat korban hendak akan menikam Terdakwa dengan cepat Terdakwa menangkis menggunakan tangannya lalu Terdakwa dengan cepat mengeluarkan pisau dari sakunya kemudian menikam dada sebelah kiri korban Lestarius Gulo alias Lesi kemudian Terdakwapun melarikan diri dari tempat kejadian. Selanjutnya setelah itu Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah), Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Jepi pergi meninggalkan warung menggunakan sepeda motor;

- Bahwa saksi benar-benar melihat Terdakwa menusuk korban karena jarak antara saksi dengan Terdakwa dan korban hanya berjarak 3 (tiga) meter saja ditempat kejadian, dimana saat penikaman Terdakwa dan korban sama-sama berposisi berdiri dan saling hadap berhadapan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat darah keluar dari tubuh korban karena saat itu korban menutupi dadanya dengan tangan dan juga korban menggunakan baju kaos berwarna merah;
- Bahwa saksi mengetahui korban Lestarius Gulo alias Lesi sudah meninggal dunia pada hari minggu setelah kejadian dan mendengar ada luka tusuk didada sebelah kiri korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**6.** Jeptianus Gulo alias Jepi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Derman Perlindungan Bate'e Alias Ama Keila karena diduga telah menikam korban atas nama Lestarius Gulo alias Lesi;
- Bahwa Terdakwa menikam korban pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, pukul 22.00 Wib di dalam warung milik Banazatulo Zebua alias Ama Berlin (saksi 2) di alamat Dusun II, Desa Lolozasai, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias;
- Bahwa awalnya saat korban mendatangi warung milik Banazatulo Zebua alias Ama Berlin bersama dengan saksi dan Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) menggunakan 2 (dua) sepeda motor saat itu dihalangi pemilik warung (Ina Lesi) dengan memukuli korban menggunakan sebilah kayu, lalu saat Terdakwa dengan korban berada di samping warung kemudian terdengar teriakan korban kepada saksi "no lafaho do (sudah ditikam saya)!" lalu setelah korban mendatangi saksi dan Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) terlihat darah keluar dari dada sebelah kiri korban kemudian saat itu juga kami meninggalkan warung tersebut dan pulang dengan berbonceng 3 (tiga) menggunakan 1 (satu) sepeda motor;
- Bahwa setelah kejadian dan sampai dirumah korban mulai tidak sadarkan diri lalu keesokannya kami membawanya ke rumah sakit tetapi karena dirumah sakit tidak ada orang yang dapat menemani atau mengurus korban maka kami membawanya kembali kerumah dan setelah dirawat dirumah korbanpun meninggal dunia;
- Bahwa Korban dan Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) saat ke warung membawa pisau;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 (satu) membawa pisau saat ke warung;
- Bahwa saat datang ke warung saksi memang membawa 2 (dua) sepeda motor, tetapi setelah kejadian saksi hanya membawa 1 (satu) sepeda motor karena untuk menahan korban agar tidak jatuh lalu saksi berbonceng 3 (tiga) dan korban berada ditengah-tengah antara saksi dengan Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah), sedangkan 1 (satu) sepeda motor ditinggal ditempat kejadian;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
7. Ediyun Gulo alias Ama Yofi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
  - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Derman Perlindungan Bate'e Alias Ama Keila karena diduga telah menikam korban atas nama Lestarius Gulo alias Lesi;
  - Bahwa kejadian penikaman tidak tahu, tetapi setelah Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah), Lestarius Gulo alias Lesi (korban) dan Jeptianus Gulo alias Jopi baru mereka memberitahu kepada saksi kalau korban sudah ditusuk Terdakwa;
  - Bahwa saksi melihat luka pada korban;
  - Bahwa setelah kejadian dan sampai dirumah korban mulai tidak sadarkan diri lalu keesokannya kami membawanya ke rumah sakit tetapi karena dirumah sakit tidak ada orang yang dapat menemani atau mengurus korban maka kami membawanya kembali kerumah dan setelah dirawat dirumah korbanpun meninggal dunia;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya perawatan korban dirumah sakit dan tidak ada membantu biaya penguburan korban;
  - Bahwa belum ada perdamaian dengan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
8. Eka Novianto Gulo alias Eka, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
  - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Derman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Bate'e Alias Ama Keila karena diduga telah menikam korban atas nama Lestarius Gulo alias Lesi;

- Bahwa Terdakwa menikam korban pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, pukul 22.00 Wib di dalam warung milik Banazatulo Zebua alias Ama Berlin (saksi 2) dialamat Dusun II, Desa Lolozasai, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias;
- Bahwa sebelumnya Saksi sedang nongkrong didepan warung Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi 1 (satu) mendatangi saksi lalu mengeroyok saksi, dimana saksi 1 (satu) Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica telah memukuli saksi kemudian akhirnya dileraai warga setempat, lalu karena saksi tidak terima diperlakukan seperti itu kemudian saksi pulang kerumah dan mengadukannya kepada abang saksi yang bernama Lestarius Gulo alias Lesi (korban) dan seketika itu korban emosi mendengar cerita saksi lalu korban mengajak saksi menemui Terdakwa dan saksi 1 (satu) diwarung milik Banazatulo Zebua alias Ama Berlin (saksi 2), setelah sampai disana korban menanyakan kepada Terdakwa "mengapa kau pukul adikku?!" lalu kemudian terjadi saling dorong mendorong meja dan saksipun membantingkan kursi plastik kearah Terdakwa dan terjadilah kejar-kejaran dimana akhirnya Terdakwa menusuk korban dibagian dada sebelah kiri menggunakan pisau;
- Bahwa setelah ditusuk oleh Terdakwa saat itu korban belum meninggal dunia dan sempat kami bawa kerumah sakit keesokan harinya tetapi karena dirumah sakit tidak ada orang yang dapat menemani atau mengurus korban maka kami membawanya kembali kerumah dan setelah dirawat dirumah korbanpun meninggal dunia;
- Bahwa korban ditusuk oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali didada sebelah kiri;
- Bahwa korban belum membawa pisau dari rumah sebelum mendatangi warung tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah menikam Terdakwa didekat jendela warung tersebut;
- Bahwa tujuan korban mendatangi Terdakwa diwarung tersebut hanya ingin menanyakan mengapa saksi dikeroyok oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendatangi dan menegur saksi saat itu karena saksi membuat keributan dengan memaki-maki didepan rumah Terdakwa;
- Tidak benar ada pengeroyokan;
- Saksi menikam Terdakwa dari belakang pintu dan bukan dari jendela;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar sehingga Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena telah menikam korban atas nama Lestarius Gulo alias Lesi;
- Bahwa Terdakwa menikam korban pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, pukul 22.00 Wib di dalam warung milik Banazatulo Zebua alias Ama Berlin (saksi 2) dialamat Dusun II, Desa Lolozasai, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa pisau sebelum melakukan penikaman;
- Bahwa pisau tersebut dibawa sebelumnya hanya untuk jaga-jaga saja;
- Bahwa Terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali didada sebelah kiri;
- Bahwa dari awal sebelum Terdakwa menikam korban, Terdakwa sudah merasa terancam dengan korban Lestarius Gulo alias Lesi, Eka Novianto alias Eka, Jeptianus Gulo alias Jepi yang mendatangi dan menyerang Terdakwa, bahkan Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) melakukan penikaman kepada Terdakwa dan melukai lengan kanan Terdakwa, pada saat itu juga Terdakwa sudah berusaha melarikan diri untuk menghindari serangan mereka tetapi tetap saja mereka melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan sampailah pada korban yang mengejar Terdakwa dibelakang warung dan saat itu korban berusaha menikam Terdakwa tetapi Terdakwa dapat menangkis serangannya dan seketika itu Terdakwa spontan mengambil pisau yang sudah ada

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya lalu menikam dada sebelah kiri korban dengan maksud melepaskan diri dari serangan korban dan saudara-saudaranya;

- Bahwa setelah peristiwa penikaman tersebut selesai Terdakwa bersama dengan saksi 1 (satu) Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica mendatangi dan membuat laporan ke Polsek Gido kemudian setelah itu ke Puskemas Gido untuk mengobati luka akibat tikaman Terdakwa Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi bergagangkan kayu berwarna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 25 (dua puluh lima) cm beserta sarungnya;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna merah yang sudah berlubang dibagian dada kiri;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Derman Perlindungan Bate'e Alias Ama Keila telah melakukan penikaman terhadap korban Lestarius Gulo Alias Lesi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, pukul 22.00 Wib di Dusun II, Desa Lolozasai, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias tepatnya dalam warung milik saksi Banazatul Zebua alias Ama Berlin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa dengan cepat mengeluarkan pisau dari sakunya kemudian menikam dada sebelah kiri korban Lestarius Gulo alias Lesi kemudian Terdakwa pun melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali didada sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman karena sebelum kejadian, korban Lestarius Gulo alias Lesi, Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah), Jeptianus Gulo alias Jopi mendatangi dan menyerang Terdakwa di warung milik saksi Banazatul Zebua alias Ama Berlin, dimana Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) sempat melakukan penikaman kepada Terdakwa dan melukai lengan kanan Terdakwa, pada saat itu juga Terdakwa sudah berusaha melarikan diri untuk menghindari serangan mereka, tetapi tetap saja mereka melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan sampailah pada saat korban yang mengejar Terdakwa dibelakang warung dan saat itu

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berusaha menikam Terdakwa tetapi Terdakwa dapat menangkis serangannya dan seketika itu Terdakwa spontan mengambil pisau yang sudah ada sebelumnya lalu menikam dada sebelah kiri korban dengan maksud melepaskan diri dari serangan korban dan saudara-saudaranya;

- Bahwa sebelumnya telah terjadi percek-cokan antara Terdakwa dan Saksi Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica dengan Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah), dimana Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) ribut-ribut didepan rumah Terdakwa sambil memaki-maki kemudian Terdakwa dan Saksi Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica mendatangi dan melakukan peneguran kepada Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) untuk tidak ribut-ribut didepan rumah lalu setelah itu terjadilah saling dorong mendorong antara Terdakwa, Saksi dengan Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) yang kemudian dileraikan oleh tetangga sekitar, lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica pergi dari tempat kejadian dan menuju ke warung milik saksi Banazatulo Zebua alias Ama Berlin sedangkan Novianto alias Eka (berkas terpisah) pergi meninggalkan tempat kejadian menggunakan sepeda motornya. Kemudian selang beberapa waktu Eka Novianto alias Eka bersama korban Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Jepi yang merupakan saudara - saudara kandung dari Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) mendatangi Terdakwa diwarung tersebut lalu Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) membantingkan kursi plastik ke arah Terdakwa tetapi sempat ditepis oleh Terdakwa sendiri lalu korban Lestarius Gulo alias Lesi mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan karena itu Terdakwa mendorong meja dan berusaha menghindar dari Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) dan kawan-kawannya kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica berlari ke arah depan warung dan dikejar oleh Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah), korban Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Jepi, lalu saat terjadi kejar-kejaran tersebut Terdakwa kembali lagi kedalam warung sedangkan Saksi Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica lari ke arah belakang warung untuk menyelamatkan diri, saat Terdakwa sudah masuk kembali ke warung pemilik warung berusaha menahan agar ke 3 (tiga) orang tersebut tidak masuk ke warung tetapi saat pemilik warung sedang menahan korban Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Jepi agar tidak masuk ke warung Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) dari luar jendela warung sempat melakukan penikaman kepada Terdakwa yang sedang bersembunyi didekat jendela

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



dalam warung tersebut dan melukai lengan kanan Terdakwa. Setelah kejadian tersebut Terdakwa keluar dari pintu belakang warung dengan darah yang keluar dari lengan kanannya dan saat itu korban Lestarius Gulo alias Lesi mengejar Terdakwa dibelakang warung dan korban Lestarius Gulo alias Lesi berusaha menikam Terdakwa tetapi Terdakwa dapat menangkis serangannya dan seketika itu Terdakwa spontan mengambil pisau yang sudah ada sebelumnya lalu menikam dada sebelah kiri korban Lestarius Gulo alias Lesi dengan maksud melepaskan diri dari serangan korban dan saudara-saudaranya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka pada dada sebelah kiri dan meninggal dunia pada tanggal 16 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Derman Perlindungan Bate'e Alias Ama Keila** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (error in persona);



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan yuridisnya sebagai berikut :

- Bahwa kesengajaan (opzet/dolus) dikategorikan kedalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Opzet sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini nyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku;

2. Opzet berinsyaf kepastian;

Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, opzet berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori yaitu:

a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila juga pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;

b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehndaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;

3. Opzet berinsyaf kemungkinan/sengaja bersyarat/dolus eventualis. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan sipelaku ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi dalam hal ini sipelaku tetap melakukan yang dikendakinya walupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan visum et repertum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Derman Perlindungan Bate'e Alias Ama Keila telah melakukan penikaman terhadap korban Lestarius Gulo Alias Lesi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, pukul 22.00 Wib di Dusun II, Desa Lolozasai, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias tepatnya dalam warung milik saksi Banazatulo Zebua alias Ama Berlin, dengan cara Terdakwa dengan cepat mengeluarkan pisau dari sakunya kemudian menikam dada sebelah kiri korban Lestarius Gulo alias Lesi kemudian Terdakwapun melarikan diri dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penikaman karena sebelum kejadian, korban Lestarius Gulo alias Lesi, Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah), Jeptianus Gulo alias Jepi mendatangi dan menyerang Terdakwa di warung milik saksi Banazatulo Zebua alias Ama Berlin, dimana Eka Novianto alias Eka (berkas terpisah) sempat melakukan penikaman kepada Terdakwa dan melukai lengan kanan Terdakwa, pada saat itu juga Terdakwa sudah berusaha melarikan diri untuk menghindari serangan mereka, tetapi tetap saja mereka melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan sampailah pada saat korban yang mengejar Terdakwa dibelakang warung dan saat itu korban berusaha menikam Terdakwa tetapi Terdakwa dapat menangkis serangannya dan seketika itu Terdakwa spontan mengambil pisau yang sudah ada sebelumnya lalu menikam dada sebelah kiri korban dengan maksud melepaskan diri dari serangan korban dan saudara-saudaranya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan opzet berinsyaf kemungkinan/sengaja bersyarat/dolus eventualis, karena Terdakwa tetap melakukan yang dikendakinya walupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka pada dada sebelah kiri dan meninggal dunia pada tanggal 16 April 2022, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Mayat (Autopsi) Visum Et Repertum Nomor: 19/IV/2022/RSBM, tanggal 21 April 2022 bertempat Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Kota Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ismurizal, S.H., Sp.F(K), M.H.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selaku Dokter yang memeriksa) dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu berwarna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 25 (dua puluh lima) cm beserta sarungnya;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna merah yang sudah berlubang dibagian dada kiri;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru dongker;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan hilangnya nyawa korban;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Derman Perlindungan Bate'e Alias Ama Keila** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi bergagangkan kayu berwarna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 25 (dua puluh lima) cm beserta sarungnya;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna merah yang sudah berlubang dibagian dada kiri;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru dongker;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari ..... tanggal ..... oleh Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiq Noor Hayat, S.H., dan Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ..... tanggal ..... dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh ..... Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Agus Komarudin, S.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Roni Syahputra Waruwu, S.H.